

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
ANAK PANTI ASUHAN BAITUSSALAM KOTA SEMARANG
TERHADAP NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *BODY SHAMING***

Tri Mulyani, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*E-mail : trimulyani@usm.ac.id

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sangat beragam. Keberagaman Negara Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun dengan berkembangnya zaman, di era digital sekarang ini, dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya, nilai kebhinnekaan ini dikoyak-koyak dengan perbuatan *body shaming*. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Perbuatan *body shaming* ini sangat marak sekali pada Tahun 2018 ini, kepolisian menangani sebanyak 966 kasus *body shaming*. Perlu diketahui juga bahwa 94 persen remaja putri telah mengalami *body shaming*, sementara remaja putra sebanyak 64 persen. Payung hukum *body shaming* adalah KUHP dan Undang-Undang ITE. Pelaku ataupun *body shaming* ini bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi para remaja, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai *body shaming* bagi remaja, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang Terhadap Nilai-Nilai Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Body Shaming*. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, menunjukkan adanya peningkatan 70% , itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari anak dari Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*.

Kata Kunci : *peningkatan, pemahaman, nilai kebhinnekaan, body shaming, siswa*

SUMMARY

The State of Indonesia is a diverse and very diverse country. The diversity of the Indonesian state is united with the motto of Unity in Diversity. But with the development of the times, in today's digital era, found in cyberspace such as social media Facebook, Instagram and others, the value of diversity is torn apart by body shaming. Body shaming is a term that refers to the activities of criticizing and commenting negatively on the physical or body of another person or the act of mocking / insulting by commenting on the physical (body shape or body size) and one's appearance. Body shaming is very widespread in 2018, the police handled 966 cases of body shaming. Also note that 94 percent of young women have experienced body shaming, while young men as much as 64 percent. The body shaming legal umbrella is the Criminal Code and the ITE Law. Actors or body shaming can happen to anyone, especially teenagers, so that given the importance of understanding about body shaming for adolescents, community service needs to be done in the form of understanding of Baitussalam Orphanage, Semarang City on Diversity Values as Efforts to Tackle Criminal Body Shaming. This dedication is done by lecturing and asking questions directly and evaluating by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. The results of the dedication show that the understanding of Baitussalam Orphanage, Semarang City for diversity values as an effort to overcome the body shaming crime, shows an increase of 70%, it means that there is a positive response from the children of the Baitussalam Orphanage, Semarang City regarding the importance increased understanding of diversity values as an effort to tackle body shaming crimes.

Keywords : *improvement, understanding, diversity values, body shaming, students*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Rote, tampak berjajar pulau – pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Secara keseluruhan, pulau – pulau di Indonesia berjumlah 17. 508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) buah pulau kecil maupun pulau besar.¹ Di pulau – pulau tersebut berdiam sekitar 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta) penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek.²

Data jumlah ragam suku bangsa di Indonesia sebanyak 1. 128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda – beda, dan menggunakan bahasa yang berbeda – beda pula. Tercatat keragaman bahasa di Indonesia lebih dari 700 (tujuh ratus) bahasa daerah.³ Agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, Kristen, dan Kong Hu Cu.⁴ Setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai hati nuraninya

¹Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009 – 2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), halaman 185

² *Ibid*, halaman 197

³ *Ibid*, halaman 185 - 186

⁴ Wikipedia, *Suku Bangsa di Indonesia* (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia/, diakses pada 24 Januari 2018), 2018.

masing – masing.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk, artinya bahwa masyarakat Indonesia masing–masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda–beda, yang berlaku bagi mereka masing–masing. Mereka memeluk agama sesuai kepercayaannya masing–masing, namun meskipun demikian, mereka dapat disatukan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Mereka secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat bangsa Indonesia yang berlandaskan empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu “Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Secara konstitusional, semboyan tersebut telah diatur dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram Burung Garuda.⁵ Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda – beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah nusantara yang sejak jaman kerajaan Majapahit sudah dipakai

⁵ *Op. Cit.* Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009 – 2014, halaman 186 - 187

sebagai semboyan pemersatu wilayah nusantara.⁶

Mencermati uraian tersebut, dengan demikian kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak anak bangsa, jauh sebelum zaman modern. Selain itu, sejak tahun 1928 masa penjajahan, sudah tumbuh kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman, tepatnya pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober Tahun 1928, para tokoh pemuda dari berbagai suku dan darah berkumpul, dan menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan. Dengan sumpah pemuda, mereka bersatu dan menegaskan persatuan dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari sumpah pemuda tersebut tampak bahwa mereka menyadari adanya perbedaan dari segi bahasa, namun kesepakatan tersebut merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran guna melepaskan egosentrisme kedaerahan dan bahasa daerah masing – masing.

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, secara konstitusional diatur dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

⁶ *Ibid*, halaman 187

a) Pasal 6 A Ayat (3) : Syarat Pelantikan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Menetapkan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil presiden”. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya maupun domisili karena persebaran tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian presiden dan wakil presiden adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah

b) Pasal 18 Ayat (1) : Pembagian daerah dalam NKRI dan Otonomi Daerah

Menetapkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dalam pasal ini merupakan pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu sisi ditegaskan tentang bentuk negara kesatuan, di sisi lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai samsanti Bhinneka Tunggal Ika dengan

dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaca pada pemerintahan orde lama yang sentralistik yang berakibat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, dengan tujuan dapat lebih cepat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

- c) Pasal 18B : Daerah Istimewa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menetapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” dan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah dengan ciri khas masing-masing sebagai identitas mereka bahkan tidak hanya daerah, desa juga mempunyai mempunyai ciri khas masing-masing. Untuk menyatukan mereka dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia, penegasan secara konstitusional sebagai jaminan bertumbuh

kembangnya keistimewaan ini sangat diperlukan.

- d) Pasal 22 C : Ketentuan Jumlah Anggota DPD

Menetapkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pertimbangan adanya ketentuan ini mengingat bahwa Negara Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi tersebut terdiri dari kabupaten dan kota yang memang aspirasi dari masing-masing daerah harus mempunyai perwakilan di pemerintahan pusat. Hal ini menjadi penting karena semua daerah harus diperlakukan adil dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e) Pasal 22E : Pemilihan Umum

Menetapkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemilihan umum siapapun orangnya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mengikutinya tanpa paksaan dan diskriminasi. Perbedaan tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilu, semua dijamin oleh konstitusi bahwa hak pilihnya tersalurkan.

- f) Pasal 25 A : Wilayah Negara

Menetapkan bahwa “NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah

yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang–undang. Adanya ketentuan ini, dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI”. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar-negara, atau pendudukan oleh negara asing. Jangan sampai pulau-pulau yang banyak dengan kekayaan alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang beraneka ragam dikuasai asing.

g) Pasal 26 Ayat (1) : Warga Negara
Menetapkan bahwa “Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dalam pasal ini menetapkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang–undang sebagai warga negara. Masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di Wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia, yang pada akhirnya melekat hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

h) Pasal 27 Ayat (1) : Persamaan Kedudukan Warga Negara
Menetapkan bahwa “Segala warga

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini sangat penting dirumuskan dalam konstitusi negara republik Indonesia, karena setiap orang tanpa pembedaan dan diskriminasi yang menjadi warga negara Indonesia wajib tunduk terhadap hukum dan pemerintahan.

i) Pasal 27 Ayat (2) : Penghidupan yang Layak

Menetapkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan mengenai jaminan penghidupan yang layak ini sangat penting dirumuskan dalam konstitusi negara sebagai bentuk jaminan kesejahteraan dari negara kesatuan republik Indonesia untuk semua warga negara tanpa terkecuali.

j) Pasal 27 Ayat (3) : Kewajiban Bela Negara

Menetapkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ketentuan mengenai kewajiban setiap orang yang menjadi warga negara sangat penting dirumuskan dalam konstitusi negara karena merupakan salah satu bentuk bukti kesetiaan warga negara terhadap negara sehingga melakukan pembelaan negara dalam kondisi apapun untuk mempertahankan kedaulatan negara.

k) Pasal 28 : Hak Asasi Manusia

Mengatur tentang hak asasi manusia:

(a) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28 A)

- (b) Hak membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan (Pasal 28B Ayat (1))
 - (c) Hak anak untuk mendapatkan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2))
 - (d) Hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C Ayat (1) dan Ayat (2))
 - (e) Hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan adil di hadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1))
 - (f) Hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan adil, layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat (2))
 - (g) Hak yang sama bagi setiap orang dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat (3))
 - (h) Hak setiap orang warga negara atas status sebagai warga negara (Pasal 28D Ayat (4))
 - (i) Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menggunakan saluran informasi (Pasal 28 F)
 - (j) Hak setiap orang atas perlindungan pribadi harkat dan martabat serta perlakuan yang merendahkan derajat (Pasal 28G)
- Hak asasi setiap warga negara sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh dibeda-bedakan. Siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi.
- l) Pasal 29 Ayat (2) : Kebebasan Beragama
Menetapkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini ditetapkan dalam konstitusi mengingat bahwa di negara Indonesia sangat beragam. Diilhami dari warisan leluhur banyak sekali aliran kepercayaan yang dan masuknya agama yang telah disahkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila, maka untuk tetap menjaga kerukunan dalam negara kesatuan republik Indonesia, maka negara menjamin kebebasannya dalam konstitusi.
 - m) Pasal 31 : Pendidikan
Menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya bahwa ketentuan ini memfokuskan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa agar tidak putus sekolah. Semua mempunyai kesempatan untuk belajar dengan anggaran pemerintah.
 - n) Pasal 32 : Kebudayaan
Menetapkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ketentuan ini menegaskan mengenai keanekaragaman budaya Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas

budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara. Yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya di tengah upaya negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Kesadaran akan kebhinnekaan yang diatur dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut banyak yang tidak memahaminya, bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika tersebut terasa luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan diberbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sama sekali tidak memahaminya.

Pemahaman mengenai kebhinnekaan atau perbedaan menjadi sangat penting untuk ditanamkan agar tidak menimbulkan perpecahan. Dapat diambil contoh fenomena “*Body Shaming*” yang di era digital ini sangat marak terjadi terutama di kalangan remaja. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya.

Permasalahan *body shaming* atau memermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh

tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.⁷ *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya memermalukan.⁸

Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.⁹

Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. Oxford Dictionary mendefinisikan “*Body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi di mana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.”¹⁰

Berdasarkan *definisi* diatas,

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2017), halaman 34.

⁸KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. (Diakses 10 Juni 2020).

⁹ Lisy Chairani, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta- Analisis*, Vol.26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 10

¹⁰ Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, pages.7

bullying melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shaming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.¹¹

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*.¹²

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada

era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Instrumen hukum yang menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah:¹³

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari KUHP

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap- tiap penghinaan dengan

¹¹ *Ibid.*, halaman 8.

¹² Budi Suhariyatno. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 5.

¹³ Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung; Refika Aditama, 2005), halaman 107.

sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.¹⁴ Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.¹⁵ Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

¹⁴ Leden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), halaman 9.

¹⁵ Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 27.

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:¹⁶

a. Unsur Objektif

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.
- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016), halaman 19.

yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.

3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang

yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur – unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum

¹⁷ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), halaman 220.

atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).¹⁸ Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cyber crime*, di mana sebuah kejahatan

dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada *kalimat* dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan / pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga

¹⁸ Dista Amalia Arifah. “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, , 2011, Semarang, halaman 4.

¹⁹ Siska Windu Natalia. “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol. 1, No. 02, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Bali, 2013, halaman 3.

mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi bahwa unsur “membuat dan dapat di akses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam *perbuatan* yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311

dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal di atas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* telah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga *body shaming* merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP. Selanjutnya jika pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pelaku *body shaming* mendapatkan ancaman pidana. Meskipun terdapat ancaman pidana namun banyak yang melakukan perbuatan *body shaming* ini. Pada Tahun 2018 ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, menjelaskan bahwa kepolisian menangani sebanyak 966 kasus *body shaming*,

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 35.

347 kasus diantaranya dapat diselesaikan dengan mediasi.²¹ Menurut survey *Body Peace Resolution* yang dilakukan oleh *Yahoo* ditemukan bahwa 94 persen remaja putri telah mengalami *body shaming*, sementara remaja putra sebanyak 64 persen.²²

Tentu saja semua berhak beropini, tetapi apa yang kita ucapkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh meremehkan kekurangan seseorang, tidak ada manusia yang sempurna, dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar perilaku *body shaming* tidak akan terjadi. Sesungguhnya memang perilaku *body shaming* bukan watak yang sesungguhnya dari bangsa Indonesia, karena watak yang sesungguhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah demi keadilan sosial bersama dan memandang pluralisme atau perbedaan bukan sebagai konflik namun sebagai warna yang indah dengan berbagai potensi yang akan membawa kepada kemajuan bangsa. Keragaman di Indonesia tidak semestinya dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun

keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia dan diikat erat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka kurang memahami nilai kebhinnekaan yang sesungguhnya.

Maka dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya ditujukan kepada para siswa terkait dengan pentingnya menanamkan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming* sejak dini, karena merekalah aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*.

Target dan Luaran

Target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*. Sementara itu luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota

²¹ Audrey Santoso. Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018 (m.detik.com/, diakses 10 Februari, 2020), 2020.

²² Shafira Rahmani. Siapapun Bisa Menjadi Pelaku dan Korban Body Shaming (SUARA.com/, diakses tanggal 10 Februari 20120), 2020.

Semarang dengan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, maka dapat memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar sehingga ketuhan NKRI dapat terjaga.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Metode yang pertama adalah *Pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*. Dalam Pretest ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

2. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*.

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*.

4. Metode yang keempat adalah Post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman

anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

Kelayakan Perguruan Tinggi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang peningkatan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, akan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Orang Anggota, dan 2 orang Mahasiswa. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang dilakukan sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan program nasional yaitu mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam hal ini keterkaitan dengan peraturan mengenai *body shaming* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan dengan adanya

peningkatan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming* ini, maka keutuhan NKRI dapat terjaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming* dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar demi menjaga ketuhan NKRI, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang sudah mengetahui tentang tindakan *body shaming*.

Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming* dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar demi menjaga ketuhan NKRI, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang mengenai pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming* dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar demi menjaga ketuhan NKRI sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman mengenai pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming* dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar demi menjaga ketuhan NKRI sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini ada 10 orang, yang keseluruhan merupakan anak yang berstatus SMA dari Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, adalah anak – anak remaja yang sering sekali melakukan tindakan *body shaming*, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 10 peserta anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 70%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 70% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai, nilai-nilai kebhinnekaan. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 6 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 4 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 1 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 9 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 30%.
2. Untuk pernyataan kedua mengenai, tindak pidana body shaming. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 80%.
3. Untuk pernyataan ketiga mengenai, sanksi bagi tindak pidana body shaming. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 80%.
4. Untuk pernyataan keempat mengenai, tindak pidana body shaming dapat menyebabkan perpecahan. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 80%.
5. Untuk pernyataan kelima mengenai, memahami nilai-nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar dapat mencegah tindak pidana body shaming. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 80%.

sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 80%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 10 peserta anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 70%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut terhitung cukup besar, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa anak-anak remaja yang melakukan tindak pidana *body shaming* dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang khususnya, dan anak-anak yang lain pada umumnya menjadi paham dan dewasa dalam bertindak di masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan mengenai mengenai pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming* dengan memahami nilai kebhinnekaan dengan baik dan benar, sehingga ketuhan NKRI tetap terjaga dan tidak terpecah belah karenanya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

Sehubungan dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan di Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor pendukung lebih banyak dirasakan, antara lain:

- a. Adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Pengasuh Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang dan peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata Anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang belum semuanya memahami tentang pentingnya meminimalisasi tindakan *body shaming*.

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya dalam setiap kegiatan ada faktor penghambat, meskipun sekecil apa. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang tidak mengalami hambatan yang signifikan, hanya saja bersifat alami, yaitu berkenaan situasi dan kondisi yang kurang mendukung karena mewabahnya virus corona. Adapun dengan teknis

pelaksanaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sangat singkat, sehingga pelaksanaan pengabdian kurang maksimal.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, menunjukkan adanya peningkatan 70% , itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari anak dari Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*.

SARAN

Bertolak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengabdian (MOU) sebagai wadah hukum sehingga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pengabdian mengenai topik pentingnya peningkatan pemahaman mengenai mengenai nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana *body shaming*, maupun dengan topik-topik yang lain, sehingga anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang dan

khalayak pada umumnya lebih merasakan manfaatnya.

2. Peraturan hukum bagi anak-anak remaja bukan hanya sekedar peraturan hukum namun perlu ditegakkan bagi siapapun, baik bagi orang dewasa maupun anak - anak yang masih di jenjang sekolah, karena menaati peraturan dalam menjaga ruang publik merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum dari masyarakat yang bersifat wajib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung, Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2007). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka.
- R.Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Sekretariat Menteri Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946*. Jakarta, 1946.

-----Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jakarta, 2016.

KARYA ILMIAH

Dista Amalia Arifah. (2011) “*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*”, Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Siska Windu Natalia. (2013). “*Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, Vol. 1, No. 02, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Bali.

MEDIA ELEKTRONIK

Audrey Santoso. *Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018* (m.detik.com/, diakses 10 Februari, 2020), 2020.

Shafira Rahmani. *Siapapun Bisa Menjadi Pelaku dan Korban Body Shaming* (SUARA.com/, diakses tanggal 10 Februari 20120), 2020.